

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK BERPOLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON
THE RIGHT OF PERSONE WITH DISABILITIES***

Alfredo Bagaskara Emola, Subaidah Ratna Juita, Sukimin
Fakultas Hukum Universitas Semarang
alfredo.bagaskara.ab@gmail.com , ratna.juita@usm.ac.id, sukimin@usm.ac.id

ABSTRAK

Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal yaitu memberikan penjelasan sistematis atau aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari *International Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) tertuang pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Langkah atau program yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas ; (a) Pemetaan (*Mapping*) wilayah dengan memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah, (b) Pendataan yang sama Proses pendataan yang dilakukan pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci : Disabilitas, Hak Berpolitik, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Every human being has a dignity that is inherent in his humanity. With the belief in the power of God as Creator, the disabilities experienced by some human children are divine facts. This type of juridical normative/doctrinal research provides a systematic explanation or rules governing a particular legal category. The research specification in this research is descriptive analysis, with the data collection method using secondary data. The results of this study indicate that the objectives of the International Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) are contained in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention On The Rights of Persons With Disabilities to promote, protect and ensure full enjoyment, and to equal all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity. Steps or programs are taken by the government and the KPU in fulfilling the right to vote for persons with disabilities; (a) Mapping of areas by mapping sub-districts to facilitate the data collection process and to obtain more accurate data from each region, (b) The same data collection The data collection process carried out by organizers for persons with disabilities seems the same as the data collection carried out to society at large.

Keywords: Disability, Political Rights, Legal Protection

A. Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan Hak Asasi Manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.¹

Sebagian besar dari mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa iba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.² Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya.³ Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang sedikitnya 10% populasi dunia, atau sekitar 650 juta orang hidup dengan kecacatan baik fisik maupun mental, dimana dua per tiga dari jumlah keseluruhannya berada di negara berkembang. Dengan jumlah penyandang disabilitas tersebut, salah satu kewajiban negara terhadap hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas adalah memberikan mereka perlindungan secara penuh dan secara adil.⁴ Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diatur dalam *Declaration Universal of Human Rights* 1948 atau dalam bahasa Indonesia dikenal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat hak-hak dasar setiap orang, diatur dalam Pasal 2 DUHAM:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, dan kedudukan lain. Tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuka wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada dibawah kedaulatan lain”.⁵

Secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang

¹Fahri Fachrudin, “*Penyandang Disabilitas di Indonesia*”, 12 Maret 2015 dalam <http://m.okezone.com/read/2015/12/03/3371260124/penyandang-disabilitas-diindonesia>, diakses pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 13.53 WIB.

²Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, 2015, hlm.18.

³Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Pusham III*: Yogyakarta, 2012, hlm 35-36

⁴Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015, hlm.9-10.

⁵ Pasal 2 DUHAM

disabilitas masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi jumlah kalangan *difabel* adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia, sehingga untuk Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu, sedangkan Pemilihan umum (Pemilu) itu sendiri adalah instrumen utama untuk mengukur kualitas pelaksanaan demokrasi di suatu negara.⁶

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut membahas mengenai masalah tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persone With Disabilities*”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak berpolitik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas dalam perlindungan hukum atas hak berpolitik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum atas hak berpolitik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- b. Untuk mengetahui mengenai upaya-upaya pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas dalam perlindungan hukum atas hak berpolitik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* di Indonesia.

⁶Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 3-42.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum pidana, terutama mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hukum nasional, sehingga dapat ditingkatkan dan dikembangkan penerapannya.
- 2) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang telah diteliti yang kaitanya dengan permasalahan pemenuhan hak politik bagi kaum difabel.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam menyusun kebijakan terkait dengan perlindungan hukum atas hak berpolitik bagi penyandang disabilitas.
- 2) Bagi Masyarakat. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat untuk mau ikut serta dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
- 3) Bagi Penyandang Disabilitas. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan terhadap perlindungan hukum atas hak berpolitik.
- 4) Bagi Akademisi. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi agar akademisi mampu memberikan pemahan khusus bagi penyandang disabilitas atas hak berpolitik.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas

Perlindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan sudah mulai ada kemajuan, terutama dalam hal instrumen hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. instrumen hukum yang dimaksud adalah berupa ratifikasi instrumen hukum internasional tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Keberadaan undang-undang tersebut menjadi hal yang penting sebagai payung hukum dalam upaya untuk mewujudkan kewajiban dari negara kesatuan republik indonesia dalam merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas selain itu dalam merealisasikan hak serta pemantauan terhadap pelaksanaan konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban menunjuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan konvensi ini.⁷

Tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas secara umum tentunya akan banyak hal yang diuraikan, baik dari pemenuhan dan perlindungan hak sipil dan

⁷Pasal 1 Konvensi Penyandang Hak-Hak Disabilitas sebagaimana Lampiran terjemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

politik serta pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya, namun ternyata dalam konvensi disabilitas ada beberapa hal menjadi perhatian khusus, diantaranya tentang perempuan penyandang disabilitas karena sebagaimana dinyatakan dalam konvensi disabilitas bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda. Keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2012 memberikan batasan bahwa hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf b meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Selanjutnya perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial dan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum dalam penelitian ini diarahkan penulis kepada salah satu bentuk perlindungan hukum kepada perempuan disabilitas korban kekerasan dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Perda Nomor 4 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

2. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Hak asasi merupakan relasi antara negara dengan warga negaranya, di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi warga negaranya sedangkan warga negara adalah penikmat hak asasi manusia. Hak asasi manusia sering diartikan sebagai hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.⁸ Hak asasi tidak bisa dilepaskan dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi maka akan memberikan dampak kepada manusia, yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia mengembangkan saling menghargai antar manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain tidak dilanggar.⁹

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

⁸Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, cet. 1, 2002, hlm 56.

⁹*Ibid.*, hlm 57.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa macam hak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak.
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legalequality*.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, pengeledahan, peradilan dan sebagainya.

3. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰

Sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh sebagian anggota masyarakat saja, tetapi pemerintah pun secara resmi juga masih menggunakan istilah tersebut. Seseorang orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya.¹¹

Cacat itu menjadi ada dengan cara memberikan sebutan kepada sekelompok manusia yang dijadikan objek pencacatan dan memperlakukan, mengkondisikan, serta memposisikan si objek sebagai orang cacat, serta menyebarluaskan proses tersebut melalui berbagi infrastruktur sosial yang ada. Pengertian kelompok rentan tidak

¹⁰Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹Uning Pratimaratri, *Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Bandun : PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 253.

dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasannya pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan antara lain, orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.¹²

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pengertian Penyandang Cacat dibagi dalam 3 hal antara lain adalah sebagai berikut: (1) *Impairment* diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. (2) *Disability* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment tersebut. (3) *Handicap* diartikan kesulitan/ kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, baik di bidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.

4. Tinjauan Umum tentang Hak Berpolitik

Indonesia telah meratifikasinya melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hak politik, adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.¹³

Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.¹⁴ Selain itu hak politik dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi.

Hak politik kaitannya sebagai hak turut serta dalam pemerintahan khususnya hak

¹²Hoesin, Iskandar. 2003. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, DLL) Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>.di akses pada tanggal 27 Mei 2019.

¹³ Ansori. (2016). “ Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Th. 1, Nomor 1, hlm. 8

¹⁴ Fuad Fachruddin, 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hlm. 35-36

memilih, berhubungan dengan hati nurani sehingga penggunaan hak memilih harus dijalankan dengan bebas tanpa tekanan dan paksaan. Tidak pelak seperti angkatan bersenjata (militer) hak dipilih dan memilih dibatasi karena sifat komando dalam militer dapat mempengaruhi pelaksanaan hak memilih. Contoh dari hak memilih yang dapat dicabut mencerminkan hak ini sifatnya tidak mutlak atau dapat dikesampingkan. Pengecualian tidak memberikan hak ini kepada subjek atau kelompok tertentu adalah kewenangan negara. Kewenangan ini harus diejawantahkan dalam hukum nasional dan berhubungan dengan hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dapat dimuat dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan.

5. Tinjauan Umum tentang Covention on the Right of Persons with Disabilities

CRPD (*Convention on the Right of Person with Disability*) adalah konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. CRPD diadopsi oleh PBB pada general assembly pada tanggal 13 Desember 2006 dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. Di Indonesia sendiri, setelah berjuang sekian lama untuk memperoleh payung hukum terhadap perlindungan hak Penyandang Disabilitas akhirnya pada 18 Oktober 2011 Sidang Paripurna DPR yang dihadiri seluruh fraksi dan Komisi VIII sepakat mengesahkan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* menjadi undang-undang.

Hak-hak manusia tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan manusia yang merupakan esensi untuk seluruh umat manusia untuk kelangsungan hidupnya secara bermartabat. Hak-hak manusia merupakan cara manusia hidup bersama. Hak-hak tersebut adalah milik setiap orang sebagai umat manusia.¹⁵ Konvensi hak-hak manusia adalah sebuah kesepakatan tertulis diantara negara-negara untuk mematuhi aturan atau hukum yang sama mengenai suatu permasalahan. Konvensi hak penyandang disabilitas (CRPD) dikembangkan di PBB mengikuti sebuah proses yang unik. Pertemuan formal dilakukan di markas besar PBB di New York diikuti oleh berbagai NGOs, kelompok-kelompok hak azasi manusia, organisasi-organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga hak azasi manusia nasional. Semua kelompok ini bekerja dengan teliti bersama pemerintah dalam musyawarah formal untuk menyepakati setiap kata-kata pada konvensi tersebut. Penyandang disabilitas dan kelompok pemimpin disabilitas mengatakan “*nothing about Us without Us*” dan memimpin pengembangan CRPD. Maksud Konvensi ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1 adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin pemenuhan secara menyeluruh dan seimbang semua hak-hak asasi manusia

¹⁵ H.Muladi, Hak asasi manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung :Refika Aditama, 2009), hlm. 76

dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan bagi martabat yang melekat pada mereka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam Perlindungan Hukum atas Hak Berpolitik bagi Penyandang Disabilitas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁷

- 1) Bahan hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen 4
 2. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional (Vienna Convention On The Law Of Treaties, 1969).
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 4. Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Cacat Tahun 2006 (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*)
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
 6. Putusan MK 135/PUU-XIII/2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku, literatur, doktrin, jurnal, dan pendapat para sarjana hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁸
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁹

¹⁶ Mooch.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2008), halaman 8

¹⁷ Suharja,“*data penelitian*” Vol.8, No.6 ([http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan data-dalam-penelitian](http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian), diakses, 18 Februari 2016), 2016.

¹⁸ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

¹⁹ *Ibid*, hlm.54

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisa yang sifatnya non statistik atau non matematis.²⁰ Metode analisis-kualitatif dalam penelitian ini mengikuti pola deduksi untuk menjawab permasalahan dalam obyek penelitian, yaitu data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum atas Hak Berpolitik bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

Mengenai tujuan dari *International Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) sebagaimana tertuang pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yaitu memiliki tujuan sebagaimana berikut:

“Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka”.

Prinsip-prinsip umum konvensi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai berikut:

(1) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu: termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; (2) *Nondiskriminasi*; (3) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; (4) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai dari bagian keberagaman manusia dan kemanusiaan; (5) Kesetaraan kesempatan; (6) Aksesibilitas; (7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (8) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka; (9) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta; (10) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuha khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan

²⁰ Ibid, hlm. 57

ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam mengembangkan standar-standar dan pedoman-pedoman; (11) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan, dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau; (12) Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya; (13) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Namun di samping itu, setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar Undang-Undang Dasar itu, kita namakan sebagai hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).²¹

Pemicu utama terjadinya *marjinalisasi* dan *diskriminasi* terhadap kalangan penyandang disabilitas menurut Saharuddin Daming, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku *stereotip*²² dan *prejudisme*²³ mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat.

Karena sebagai pejabat mereka tentu berpotensi melahirkan kebijakan yang bias diskriminasi manusia bagi penyandang disabilitas lantaran mereka membuat dan mengimplementasi kebijakan tersebut, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya kebijakan yang lahir, sudah barang tentu penuh dengan nuansa diskriminasi, *sinisme*, *apriori* bahkan mungkin *apatis*.²⁴

Selain itu, hal yang turut berkontribusi besar terhadap fenomena terjadinya *marjinalisasi* dan *diskriminasi* terhadap penyandang disabilitas di Indonesia adalah menjamurnya sikap *skeptis*, *imperialitas kompleks/minder* hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarga

²¹ Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 617.

²² Saharuddin Daming, *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Cet. I., (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm 3-4

²³ *Ibid*, hlm. 6

²⁴ Rachmita M. Harahap. Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 81

dan masyarakat di sekitarnya dalam memahami *futuristik* keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor obyektif maupun subyektif yang saling kait mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat.²⁵

2. Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas dalam Perlindungan Hukum atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right Of Personne with Disabilitas* di Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari peniksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Berdasar kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) penjelasan pokok-pokok isi konvensi. Maka terkait langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas. Adapun langkah atau program yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, sebagai berikut;

- a) Pemetaan (*Mapping*) wilayah. Pemetaan wilayah yang dimaksud disini adalah memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilaya.

²⁵ *Ibid*, hlm 87.

- b) Proses pendataan yang dilakukan pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.

G. Penutup

1. Simpulan

1) Perlindungan Hukum atas Hak Berpolitik bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Mengenai tujuan dari *International Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) sebagaimana tertuang pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yaitu memiliki tujuan sebagaimana berikut:

“Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka”.

Prinsip-prinsip umum konvensi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai berikut:

(1) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu: termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; (2) *Nondiskriminasi*; (3) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; (4) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai dari bagian keberagaman manusia dan kemanusiaan; (5) Kesetaraan kesempatan; (6) Aksesibilitas; (7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (8) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka; (9) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta; (10) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhannya khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam mengembangkan standar-standar dan pedoman-pedoman; (11) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan, dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau; (12) Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya; (13) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan

penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

2) Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas dalam Perlindungan Hukum atas Hak Berpolitik bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right Of Persone With Disabilitas* di Indonesia.

Berdasar kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) penjelasan pokok-pokok isi konvensi. Maka terkait langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas. Adapun langkah atau program yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, sebagai berikut;

- a. Pemetaan (*Mapping*) wilayah. Pemetaan wilayah yang dimaksud disini adalah memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah.
- b. Proses pendataan yang dilakukan pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.

2. Saran

- 1) Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan terhadap Penyelenggara Pemilihan umum agar dapat memberikan arahan dan bantuan kepada masyarakat yang mengalami difabel.
- 2) Pemerintah hendaknya lebih bisa untuk memberikan kemudahan bagi kaum difabel saat akan melaksanakan pemilihan umum.
- 3) Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan perlindungan terhadap kaum difabel, karena mereka juga membutuhkan sebuah perlindungan atau kesetaraan seperti masyarakat lain pada umumnya.
- 4) Untuk kaum difabel janganlah menyerah dengan keadaan apapun karna semua kerja keras akan membuahkan sebuah hasil yang sangat indah.
- 5) Masyarakat hendaknya tidak mengucilkan atau mencela kaum-kaum difabel karena itu akan mengecilkan mental mereka.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003).
- Ansori. “ Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, Th. 1, Nomor 1. 2016.
- Daming, Saharuddin. *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Cet. I., (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm 3-4
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII: Yogyakarta, 2012.

- Fachrudin Fahri, “Penyandang Disabilitas di Indonesia”, 12 Maret 2015 dalam <http://m.okezone.com/read/2015/12/03/3371260124/penyandang-disabilitas-diindonesia>, diakses pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 13.53 WIB.
- Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet. 2006.
- Hoesin, Iskandar. 2003. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, DLL) Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*.<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>.di akses pada tanggal 27 Mei 2019.
- Mooch.Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia,2008.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia, The Habibie Center*, cet. 1, 2002.
- Rachmita M. Harahap. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Rahayu Repindowaty Harahap, *Bustanuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta ; CV Rajawali, 2008).
- Suharja, “*data penelitian*” Vol.8, No.6 (<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, diakses, 18 Februari 2016), 2016.
- Uning Pratimaratri, *Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Bandun : PT. Refika Aditama, 2005.

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen,1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta, 1992
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat*. Jakarta, 1997
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 1999
- Undang-Undang Negara RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities)*. Jakarta, 2011
- Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta, 2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang*. Jakarta, 2015

c. Internet

- Fachrudin,Fahri : “Penyandang Disabilitas di Indonesia” (Online), (<http://m.okezone.com/read/2015/12/03/3371260124/penyandang-disabilitas-diindonesia>, diakses 23 Mei 2019).
- Iskandar, Hoesin : “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, DLL) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (Online), (<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf/>, diakses 27 Mei 2019).